



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128

TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567

Website : www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 86/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP DUMAS) DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN SERTA
TINDAKLANJUTNYA**
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 36 yakni sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan serta Tindaklanjutnya pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas UPP Dumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Kemasyarakatan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementan;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 66/Kpts/OT.160/H.1.1/01/2025 tentang Penetapan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan serta Tindaklanjutnya Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS) DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN SERTA TINDAKLANJUTNYA;
- PERTAMA : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Serta Tindaklanjutnya pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan dan mekanismenya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
1. Penanggung jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 2. Ketua Unit mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Unit dalam operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
 4. Anggota melaksanakan urusan administrasi dan teknis sesuai substansinya atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Mei 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI

NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN TENTANG UNIT
PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT (UPP DUMAS) BALAI PENGELOLA
HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 86/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS)
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Ketua : Kepala Subbag Tata Usaha
Wakil Ketua : Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Pemantauan Hasil Perakitan dan
Modernisasi Pertanian
Sekretaris : Faruk, SH
Anggota : 1. Okti Aryani Hapsari, SP., M.Si.
2. Poppy Basli, S.Kom.
3. Fenny Sumardiani, SH.
4. Titin Parlina, S.AP.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TINDAKLANJUTNYA
DI BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Menerima pengaduan masyarakat, yang disampaikan melalui lisan, tulisan, WhatssApp, E-mail, faksimili;
2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada pimpinan unit eselon I terkait;
8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya;
9. Menangani Dumas melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) yang ditujukan ke Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.


KEPALA BALAI,
NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001